



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Cicha Wulandari Dayat**, lahir di Leban, Tanggal Lahir 18 Agustus 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Leban, RT. 003/RW.002, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tertanggal 15 Desember 2022 Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN Nba tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 31 Agustus 2022 Nomor: 49/Pdt.P/2022/PN Nba tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 15 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor: 49/Pdt.P/2022/PN Nba telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki Bernama TEDI ABADI sebagaimana Surat Nikah No.KK.14.09.10/PW.01/061/2010.
2. Bahwa dari perkawinan / pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut di atas, dilah dikarunia 3 (Tiga) orang anak kandung yaitu:
  - 2.1. KAKA SAPUTRA, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Leban, Pada tanggal 17-03-2004 (umur 18 tahun).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. TIA MELDAWATI WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, Pada tanggal 08-09-2008 (umur 14 tahun).
- 2.3. TIARA PUTRI ABADI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, Pada tanggal 01-06-2013 (umur 9 tahun).
3. Bahwa suami Pemohon TEDI ABADI, telah Meninggal Dunia di Ngabang, Pada tanggal 21-02-2022, di karenakan SAKIT, sebagaimana Surat Kematian No. 474.3/18/MD/V/2022, tanggal 21-02-2022.
4. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon TEDI ABADI tersebut, maka pemohon sebagai ahli warisnya adalah istri sah Almarhum dan ktiga Anak Pemohon Sebagaimana posisi ke 2 di atas.
5. Bahwa semasa hidup suami pemohon memiliki Aset berupa Tanah dan Rumah yang terletak di:
  - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe ; No. Sertifikat 593. CICHA WULANDARI DAYAT, KAKA SAPUTRA, TIA MELDAWATI WULANDARI, TIARA PUTRI ABADI.
  - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe ; No. Sertifikat 661. CICHA WULANDARI DAYAT, KAKA SAPUTRA, TIA MELDAWATI WULANDARI, TIARA PUTRI ABADI.
  - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe ; No. Sertifikat 02. CICHA WULANDARI DAYAT.
6. Bahwa Pemohon dan Suami pemohon masih mempunyai anak yang masih di Bawah Umur (belum dewasa).
7. Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk Menjaminkan Aset berupa Tanah dan Rumah Waris Tersebut untuk MENJAMINKAN KE KOPERASI SIMPAN PINJAM CU PANCUR KASIH
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur maka Pemohon Mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang untuk Memberi Izin kepada Pemohon dan Anak-Anak Pemohon, Guna MENJAMINKAN Aset Berupa TANAH dan RUMAH tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan, berkenan pula memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak Mewakili Anak Kandung Pemohon yang masih di Bawah Umur. Yang bernama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. KAKA SAPUTRA, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Leban, Pada tanggal 17-03-2004 (umur 18 tahun).
- 3.2. TIA MELDAWATI WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, Pada tanggal 08-09-2008 (umur 14 tahun).
- 3.3. TIARA PUTRI ABADI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, Pada tanggal 01-06-2013 (umur 9 tahun).

Khusus untuk MENJAMINKAN tersebut diatas berupa ;

- Sertifikat Hak Milik atas Tanah No. 593. CICHA WULANDARI DAYAT, KAKA SAPUTRA, TIA MELDAWATI WULANDARI, TIARA PUTRI ABADI, yang terletak di Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe.
- Sertifikat Hak Milik atas Tanah No. 661. CICHA WULANDARI DAYAT, KAKA SAPUTRA, TIA MELDAWATI WULANDARI, TIARA PUTRI ABADI, yang terletak di Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe.
- Sertifikat Hak Milik atas Tanah No. 02. CICHA WULANDARI DAYAT, yang terletak di Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe.

### 3. Membebaskan biaya perkara yang Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 26 Desember 2022 untuk memeriksa permohonan ini, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon dan terhadap permohonan itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-10, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108090203220001, atas nama Cicha Wulandari Dayat sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 6108-LT-08072013-0080 atas nama Kaka Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 17 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 6108CLT1412201162739 atas nama Tia Meldawati Wulandari yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 17 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 6108-LU-02072013-0051 atas nama Tiara Putri Abadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 17 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6108-KM-02032022-0001 atas nama Tedi Abadi tertanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, tertanggal 16 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 474.3/11/KMD-NY/PEM/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyanyum, Kecamatan Kuala Behe, tertanggal 25 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00002, Sertipikat Hak Milik Nomor 02 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 02/Nyanyum/2007 atas nama Cicha Wulandari Dayat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00593, Sertipikat Hak Milik Nomor 593 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 726/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati Wulandari, Tiara Putri Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00661, Sertipikat Hak Milik Nomor 661 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 794/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati, Tiara Putri Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Maradon, S.Pd.K. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai menjadi kuasa dari anak-anak Pemohon yang belum cukup umur untuk dapat menjaminkan tanah hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah Tedi Abadi;
  - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Tedi Abadi di tahun 2002 namun Saksi tidak mengingat tanggalnya;
  - Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan secara agama Islam dan dihadiri oleh penghulu;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan Tedi Abadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kaka Saputra, Tia Meldawati Wulandari, dan Tiara Putri Abadi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui umur dari ketiga anak tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Tedi Abadi memiliki 3 (tiga) bidang tanah;
  - Bahwa ketiga tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Tedi Abadi pada saat pernikahan dan tanah tersebut bukanlah warisan dari masing-masing keluarga;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan ketiga tanah tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam CU. Pancur Kasih;
  - Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
2. Marade, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai menjadi kuasa dari anak-anak Pemohon yang belum cukup umur untuk dapat menjaminkan tanah hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah Tedi Abadi;
  - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Tedi Abadi di tahun 2002 namun Saksi tidak mengingat tanggalnya;
  - Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan secara agama Islam dan dihadiri oleh penghulu;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan Tedi Abadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kaka Saputra, Tia Meldawati Wulandari, dan Tiara Putri Abadi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui umur dari ketiga anak tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Tedi Abadi memiliki 3 (tiga) bidang tanah;
  - Bahwa ketiga tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Tedi Abadi pada saat pernikahan dan tanah tersebut bukanlah warisan dari masing-masing keluarga;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan ketiga tanah tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam CU. Pancur Kasih;
  - Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk kuasa menjaminkan tanah sebagaimana Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00002, Sertipikat Hak Milik Nomor 02 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 02/Nyanyum/2007 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00593, Sertipikat Hak Milik Nomor 593 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 726/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati Wulandari, Tiara Putri Abadi, dan Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00661, Sertipikat Hak Milik Nomor 661 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 794/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati, Tiara Putri Abadi mewakili anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi yaitu Kaka Saputra lahir pada tanggal 17 Maret 2004, Tia Meldawati Wulandari lahir pada tanggal 08 September 2008, dan Tiara Putri Abadi lahir pada tanggal 01 Juni 2013 yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi Maradon, S.Pd.K. dan Saksi Marade;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk kuasa menjaminkan tanah yang tercantum dalam Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00002, Sertipikat Hak Milik Nomor 02 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 02/Nyanyum/2007 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00593, Sertipikat Hak Milik Nomor 593 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 726/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati Wulandari, Tiara Putri Abadi, dan Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00661, Sertipikat Hak Milik Nomor 661 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 794/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati, Tiara Putri Abadi (sebagaimana bukti surat P-8, P-9, P-10, serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Leban, RT. 003/RW.002, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, (sebagaimana bukti surat P-1, dan P-6 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2022 secara sah menurut agama namun pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan dan Sdr. Alm Tedi Abadi telah meninggal sebelum pernikahan tersebut dicatatkan (sebagaimana bukti surat P-6);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah Kaka Saputra lahir pada tanggal 17 Maret 2004, Tia Meldawati Wulandari lahir pada tanggal 08 September 2008, dan Tiara Putri Abadi lahir pada tanggal 1 Juni 2013 (sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa Sdr. Tedi Abadi meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2022 dikarenakan sakit jantung (sebagaimana bukti surat P-5, P-7 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa Sdr. Alm. Sdr. Tedi Abadi memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00002, Sertipikat Hak Milik Nomor 02 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 02/Nyanyum/2007 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00593, Sertipikat Hak Milik Nomor 593 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 726/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati Wulandari, Tiara Putri Abadi, dan Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00661, Sertipikat Hak Milik Nomor 661 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 794/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, (sebagaimana bukti surat P-8, P-9, P-10);

- Bahwa ketiga tanah tersebut bukan didapat dari waris turun menurun keluarga Alm. Tedi Abadi melainkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi (sebagaimana keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa setelah Sdr. Tedi Abadi meninggal dunia maka tanah tersebut diwariskan kepada Para Ahli Warisnya yaitu Pemohon serta anak-anak dari perkawinan antara Sdr. Alm. Tedi Abadi dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan tanah tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam CU Pancur Kasih;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Leban, RT. 003/RW.002, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak (bukti surat P-1, dan P-6 serta keterangan dari saksi-saksi) dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk kuasa menjaminkan tanah yang tercantum dalam Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00002, Sertipikat Hak Milik Nomor 02 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 02/Nyanyum/2007 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00593, Sertipikat Hak Milik Nomor 593 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 726/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati Wulandari, Tiara Putri Abadi, dan Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00661, Sertipikat Hak Milik Nomor 661 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 794/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati, Tiara Putri Abadi (sebagaimana bukti surat P-8, P-9, P-10, serta keterangan dari saksi-saksi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “jika salah satu orang tua meninggal dunia maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “seseorang dianggap dewasa jika berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah/pernah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa benar Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2022 secara sah menurut agama namun pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan dan Sdr. Alm Tedi Abadi telah meninggal sebelum pernikahan tersebut dicatatkan (sebagaimana bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah Kaka Saputra lahir pada tanggal 17 Maret 2004, Tia Meldawati Wulandari lahir pada tanggal 08 September 2008, dan Tiara Putri Abadi lahir pada tanggal 1 Juni 2013 (sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, serta keterangan dari saksi-saksi)

Menimbang, bahwa Bahwa Sdr. Tedi Abadi meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2022 dikarenakan sakit jantung (sebagaimana bukti surat P-5, P-7 serta keterangan dari saksi-saksi) dan semasa hidupnya Sdr. Alm. Sdr. Tedi Abadi memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00002, Sertipikat Hak Milik Nomor 02 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 02/Nyanyum/2007 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00593, Sertipikat Hak Milik Nomor 593 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 726/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati Wulandari, Tiara Putri Abadi, dan Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00661, Sertipikat Hak Milik Nomor 661 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 794/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, (sebagaimana bukti surat P-8, P-9,P-10);

Menimbang, bahwa ketiga tanah tersebut bukan didapat dari waris turun menurun keluarga Alm. Tedi Abadi melainkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi (sebagaimana keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Tedi Abadi meninggal dunia maka tanah tersebut diwariskan kepada Para Ahli Warisnya yaitu Pemohon serta anak-anak dari perkawinan antara Sdr. Alm. Tedi Abadi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan tanah tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam CU Pancur Kasih;

Menimbang, bahwa Pemohon pada Petitum nomor 2 memohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak kandung pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaka Saputra, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Leban, Pada tanggal 17-03-2004 (umur 18 tahun).
- Tia Meldawati Wulandari, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, Pada tanggal 08-09-2008 (umur 14 tahun).
- Tiara Putri Abadi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, Pada tanggal 01-06-2013 (umur 9 tahun).

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon merupakan wali berdasarkan undang-undang, maka menurut Hakim, dengan tidak mengubah esensi petitum Permohonan serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, redaksional petitum Pemohon perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik menurut peruntukannya, atas hal tersebut maka Hakim berpendapat jika petitum ke-2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk kuasa menjamin tanah sebagaimana Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00002, Sertipikat Hak Milik Nomor 02 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 02/Nyanyum/2007 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00593, Sertipikat Hak Milik Nomor 593 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 726/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati Wulandari, Tiara Putri Abadi, dan Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00661, Sertipikat Hak Milik Nomor 661 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 794/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati, Tiara Putri Abadi mewakili anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi yaitu Kaka Saputra lahir pada tanggal 17 Maret 2004, Tia Meldawati Wulandari lahir pada tanggal 08 September 2008, dan Tiara Putri Abadi lahir pada tanggal 1 Juni 2013, dan Tiara Putri Abadi lahir pada tanggal 01 Juni 2013 yang masih dibawah umur, adalah beralasan/berdasar hukum, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional, tanpa merubah esensi/maknanya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon selaku orangtua dari Kaka Saputra, Tia Meldawati Wulandari, dan Tiara Putri Abadi untuk menjaminkan:
  - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00002, Sertipikat Hak Milik Nomor 02 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 02/Nyanyum/2007 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
  - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00593, Sertipikat Hak Milik Nomor 593 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 726/Nyanyum/2019 atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati Wulandari, Tiara Putri Abadi;
  - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.00661, Sertipikat Hak Milik Nomor 661 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor : 794/Nyanyum/2019

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Cicha Wulandari Dayat, Kaka Saputra, Tia Meldawati, Tiara Putri Abadi;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Fahrizza Balqish Quina, S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh Pemohon serta telah diunggah pada sistem elektronik Pengadilan Negeri Ngabang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fenny Restianty, S.H.**

**Fahrizza Balqish Quina, S.H**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)